

## SEMPAT DIPROTES WARGA, PROYEK GAPURA DI KARTASURA SUKOHARJO RAMPUNG



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/01/IMG-20240102-WA0001.jpg>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, SUKOHARJO — Pembangunan gapura di Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, yang berbatasan dengan Boyolali telah rampung pada awal Desember 2023 lalu. Proyek itu sempat mengalami kendala lantaran diprotes warga.

“Pembangunan sudah selesai sesuai jadwal. Mulai dibangun pada 12 September 2023 selesai sekitar 8 Desember 2023. Total anggaran proyek tersebut senilai Rp422.739.000,” ungkap Kepala UPT Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo, Samsuri, kepada Solopos.com, Selasa (2/1/2023).

Samsuri mengungkapkan saat ini masih dalam tahap pemeliharaan oleh rekanan. Durasi masa pemeliharaan tersebut 180 hari. Jika terjadi kerusakan selama masa pemeliharaan maka masih jadi tanggung jawab rekanan untuk memperbaiki.

“Pada penyerahan pertama penyedia jasa menyerahkan bangunan yang sudah jadi. Setelah itu ada masa pemeliharaan selama 180 hari. Setelah masa pemeliharaan itu, dicek dan diperiksa lagi apakah bangunan ada kerusakan atau tidak. Kalau tidak ada akan ada berita acara penyerahan kedua,” terang Samsuri.

Desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume, serta biaya pekerjaan sudah dikerjakan oleh pihak ketiga sejak 2022 lalu. Gapura tersebut kini telah berdiri sesuai rekomendasi Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jateng-DIJ yang tidak memperbolehkan bangunan melintang di jalan.

Pembangunan gapura berupa gunung dengan pilar berbentuk piramida sempat disebut-sebut menjadi jawaban untuk masyarakat. Hal itu sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap wilayah Kartasura.

Seperti diketahui, pembangunan tersebut sempat diprotes warga lantaran dimensi gapura memakan muka rumah warga setempat selebar 5 meter. Menyikapi kondisi tersebut, DLH Sukoharjo lantas menggeser gapura ke sisi timur sejauh 2,5 meter dan sisi barat 2,5 meter. Sehingga posisi berdirinya gapura tersebut tepat berada di bawah baliho iklan Pemkab Karanganyar kala itu.

Gapura tersebut kini telah berdiri di jalan Solo-Semarang, tepatnya di Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura. Gapura lama yang sebelumnya bertengger di lokasi tersebut telah dirobohkan.

Desain gapura berupa gunung itu pilihan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dari empat desain yang disodorkan. Tiga di antaranya memiliki desain menggunakan puncak gunung dengan perbedaan pada desain pilarnya. Sementara satu desain lainnya menggunakan gitar sebagai puncak pilarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/sempat-diprotes-warga-proyek-gapura-di-kartasura-sukoharjo-rampung-1831842>, “Sempat Diprotes Warga, Proyek Gapura di Kartasura Sukoharjo Rampung”, tanggal 2 Januari 2024.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/843663754/gapura-selamat-datang-di-kartasura-kelar>, “Gapura Selamat Datang di Kartasura Kelar”, tanggal 28 Desember 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pembangunan sudah selesai sesuai jadwal. Mulai dibangun pada 12 September 2023 selesai sekitar 8 Desember 2023. Total anggaran proyek tersebut senilai Rp422.739.000,” ungkap Kepala UPT Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*